KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF TRADE

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
DIREKTORAT METROLOGI

Jl. Pasteur No. 27 Bandung 40171
Telp. (022) 4203597 (Hunting), Fax. (022) 4207035

KEPUTUSAN DIREKTUR METROLOGI

NOMOR 64.9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN TIPE DAN PENGUJIAN TIPE METER PARKIR

DIREKTUR METROLOGI,

Mengingat : a. bahwa untuk melakukan kegiatan evaluasi tipe terhadap Meter Parkir untuk memastikan pemenuhan syarat teknis Meter Parkir diperlukan tata cara yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan tipe dan pengujian tipe Meter Parkir oleh Direktorat Metrologi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Metrologi tentang Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR METROLOGI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN TIPE DAN PENGUJIAN TIPE METER PARKIR.

KESATU : Menetapkan tata cara pemeriksaan tipe dan pengujian tipe meter parkir yang selanjut disebut Tata Cara Pemeriksaan dan Pengujian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Tata Cara Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi petugas pada Direktorat Metrologi dalam melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Parkir.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Oktober 2021

DIREKTUR METROLOGI,



RUSMIN AMIN

SALINAN Keputusan Direktur Metrologi ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
3. Para Kepala Balai dan Koordinator Bidang di Lingkungan Direktorat Metrologi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR METROLOGI
NOMOR 64.9 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN TIPE DAN PENGUJIAN TIPE METER PARKIR

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Salah satu pelaksanaan tujuan tersebut sebagaimana dalam Pasal 17 dan Pasal 18 adalah melakukan pengaturan perizinan berusaha untuk pembuatan dan importasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan agar mudah untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan, sehingga pembuatan alat-alat tersebut dibuat oleh orang-orang yang benar-benar mempunyai keahlian serta menghindari masuk dan beredarnya Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang tidak memenuhi persyaratan.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang membuat atau yang melakukan impor Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang menetapkan pelaksanaan ketentuan Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan. Persetujuan Tipe diperoleh berdasarkan Evaluasi Tipe yang meliputi: Pemeriksaan Tipe, Pengujian Tipe dan penerbitan Sertifikat Evaluasi Tipe.

Dasar hukum yang menjadi acuan pada tata cara pemeriksaan dan pengujian tipe ini yakni Lampiran 1 huruf E nomor 2 angka VIII Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan, telah ditetapkan Syarat Teknis Meter Parkir.

Meter Parkir adalah salah satu jenis Alat Ukur yang digunakan untuk menunjukkan biaya parkir yang harus dibayar, yang harus memenuhi Syarat Teknis sebelum diproduksi dan diimpor ke wilayah Republik Indonesia.

Pelaksanaan evaluasi tipe dilaksanakan oleh petugas yang ditetapkan di lingkungan Direktorat Metrologi. Pelaksanaan evaluasi tipe harus dapat menjamin hasil yang akurat sehingga pemanfaatan Meter Parkir dapat tertelusur dan memberikan kepastian pengukuran untuk pelaku usaha dan konsumen. Berdasarkan atas hal tersebut maka perlu ditetapkan Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Parkir sebagai pedoman bagi petugas Direktorat Metrologi untuk melaksanakan Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe dalam rangka penilaian kesesuaian pemenuhan Syarat Teknis Meter Parkir.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

 Tersedianya pedoman bagi Balai Pengujian UTTP dalam melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe terhadap purwarupa Meter Parkir.

2. Tujuan

 Untuk mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe terhadap purwarupa Meter Parkir.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe ini meliputi:

1. Pemeriksaan Tipe

a. Persyaratan Meter Parkir sebelum dilakukan Pemeriksaan Tipe;
b. Jenis Pemeriksaan Tipe pada Meter Parkir;
c. Langkah pemeriksaan dokumen teknis lengkap;
d. Langkah pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen teknis lengkap;
e. Pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan Syarat Teknis; dan
f. Identifikasi jenis pengujian tipe.

2. Pengujian Tipe
 a. Pemeriksaan Teknis;
 b. Pengujian; dan
 c. Instruksi Kerja.

1.4. Pengertian Umum

Dalam prosedur pemeriksaan tipe dan pengujian tipe ini yang dimaksud dengan:

1. Meter Parkir adalah alat yang berfungsi untuk menentukan batas waktu parkir suatu kendaraan di area tertentu sesuai dengan nominal mata uang yang dibayarkan (sistem prabayar), atau sebagai pengukur waktu parkir suatu kendaraan di area tertentu yang merupakan dasar bagi penentuan tarif yang harus dibayarkan (sistem paskabayar), dimana sesuai dengan area penggunaannya dapat dibedakan menjadi Parkir di badan jalan *(on-street parking)* dan Parkir selain di badan jalan *(off-street parking).*
2. Parkir di badan jalan (*On-street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan, menggunakan meter parkir *single-space* maupun *multi-space.*
3. Parkir selain di badan jalan (*Off-street parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa areal parkir dan/atau gedung parkir, menggunakan meter parkir elektronik dengan lebih dari 1 (satu) unit perekam waktu.
4. Meter parkir untuk satu kendaraan (*single-space*) adalah meter parkir yang hanya dapat mengukur durasi parkir dari 1 (satu) kendaraan atau 1 (satu) *space* saja, dapat berupa meter parkir

mekanik maupun meter parkir elektronik jenis *compact/ standalone.*

5. Meter parkir untuk banyak kendaraan (*multi-space*) adalah meter parkir yang dapat mengukur durasi parkir untuk lebih dari 1 (satu) kendaraan atau lebih dari 1 (satu) *space*, berupa meter parkir elektronik jenis *compact/ stand-alone* maupun jenis genggam (*handheld*).
6. Meter parkir dengan lebih dari 1 (satu) unit perekam waktu adalah suatu sistem meter parkir yang memiliki perekam waktu "MASUK" dan perekam waktu "KELUAR" secara terpisah, yang beroperasi secara terpusat atau terhubung pada *server* (*server-based*), dimana perekaman waktu pada kedua unit perekam waktu tersebut mengacu pada waktu yang tercatat pada *server*, yang selanjutnya disebut dengan meter parkir *off-street.*
7. Meter parkir mekanik adalah meter parkir yang hanya memiliki 1 (satu) unit perekam waktu, tidak membutuhkan catu daya listrik, yang dilengkapi dengan gagang pemutar (tromol) untuk memutar mekanisme pegas dan roda gigi yang ada di dalamnya sebagai pengatur waktu.
8. Meter parkir *compact/ stand-alone* adalah meter parkir elektronik yang hanya memiliki 1 (satu) unit perekam waktu, baik untuk menunjukkan waktu "MASUK" maupun waktu "KELUAR" kendaraan.
9. Meter parkir jenis genggam (*handheld)* adalah meter parkir dengan 1 (satu) unit perekam waktu, berupa perangkat elektronik genggam yang dilengkapi dengan perangkat pencetak (*printer*), baik sebagai satu kesatuan maupun terpisah yang dihubungkan secara *wireless* (nirkabel).
10. Rumah Meter (*Housing)* adalah bagian penutup meter parkir sebagai perlengkapan pendukung (pelindung) peralatan perekam waktu dan peralatan lain di dalamnya.
11. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disebut BKD adalah perbedaan maksimum (positif atau negatif) yang diizinkan antara penunjukan meter parkir dengan nilai waktu standar ukuran.

12. Kelebihan Waktu Interval *(Overregistration)* adalah kondisi dimana penghitungan interval waktu pada meter parkir lebih lambat dari interval waktu yang seharusnya.
13. Kekurangan Waktu Interval *(Underregistration)* adalah kondisi dimana penghitungan interval waktu pada meter parkir lebih cepat dari interval waktu yang seharusnya.

II. PEMERIKSAAN TIPE METER PARKIR

2.1. Pemeriksaan tipe dilakukan terhadap purwarupa Meter Parkir yang diajukan untuk:
1. Tipe yang bukan merupakan famili; atau
2. Kegiatan pemantauan (*surveillance*).

Pada Meter Parkir tidak diberlakukan pengaturan tipe yang merupakan famili.

2.2. Persyaratan Meter Parkir sebelum dilakukan pemeriksaan tipe:
1. Purwarupa Meter Parkir yang akan dilakukan pemeriksaan tipe berjumlah minimal 1 (satu) unit.
2. Purwarupa Meter Parkir harus dalam kondisi baik, berfungsi dan dapat dioperasikan.
3. Purwarupa Meter Parkir harus dilengkapi dengan dokumen teknis lengkap meliputi:
 a. surat permohonan;
 b. spesifikasi teknis Meter Parkir;
 c. panduan operasional (termasuk cara kalibrasi/penjustiran);
 d. gambar rancang bangun/konstruksi; dan
 e. informasi penyegelan/pengamanan Meter Parkir.
4. Pemeriksaan kelengkapan pada angka 1 s.d. angka 3 dilakukan oleh petugas loket pelayanan Direktorat Metrologi.

2.3. Jenis Pemeriksaan Tipe pada Meter Parkir.
1. Pemeriksaan dokumen teknis lengkap;
2. Pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen teknis lengkap;
3. Pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan Syarat Teknis; dan
4. Identifikasi jenis pengujian.

2.4. Langkah pemeriksaan dokumen teknis lengkap

1. Pemeriksaan dokumen teknis lengkap sebagaimana dalam angka 3.2 angka 3 huruf a s.d. huruf e.
2. Dalam hal pemeriksaan pada angka 1 tidak memenuhi persyaratan, maka purwarupa tidak lulus pemeriksaan tipe.
3. Dalam hal pemeriksaan pada angka 1 memenuhi persyaratan, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa.

2.5. Langkah pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen teknis lengkap

1. Pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan dokumen teknis lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam angka 3.2 angka 3 huruf a s.d. huruf e.
2. Dalam hal pemeriksaan pada angka 1 tidak memenuhi persyaratan, maka purwarupa tidak lulus pemeriksaan tipe.
3. Dalam hal pemeriksaan pada angka 1 memenuhi persyaratan, dilakukan pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan Syarat Teknis.

2.6. Pemeriksaan kesesuaian spesifikasi purwarupa dengan Syarat Teknis

1. Identitas yang wajib terpasang pada pelat identitas yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus atau dihilangkan pada Meter Parkir, yaitu:
 a. Meter parkir di badan jalan *(on-street),* kecuali jenis genggam *(handheld),* harus dilengkapi dengan identitas yang berisi tanda dan informasi sebagai berikut:
 1) nama/logo pabrikan;
 2) merek;
 3) model/tipe;
 4) nomor seri;
 5) tahun pembuatan.
 b. Meter parkir selain di badan jalan *(off-street)* dan meter parkir jenis genggam *(handheld)* harus dilengkapi dengan identitas yang berisi tanda dan informasi sebagai berikut:
 1) nama/logo pembuat perangkat lunak;
 2) nama perangkat lunak;

3) tahun pembuatan;
4) versi perangkat lunak.

c. Semua tanda dan informasi pada huruf a dan huruf b harus jelas, mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus atau dihilangkan.

d. Satuan dan penulisannya sesuai dengan ketentuan.

2. Pemeriksaan kesesuaian konstruksi Meter Parkir dengan syarat teknis.

3. Pemeriksaan visual terhadap purwarupa dari Meter Parkir meliputi:

No	Uraian Pemeriksaan Visual	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Merek/tanda pabrik			
2	Tipe Tabel 3.6 Pemeriksaan Visual Meter Parkir			
3	Nomor Seri			
4	Meter Parkir dilengkapi dengan tempat-tempat untuk pembubuhan tanda tera			
5	Tombol-tombol pada Meter Parkir berfungsi dengan baik			
6	Satuan dan penulisannya sesuai dengan ketentuan			
7	Identitas perangkat lunak (khusus untuk jenis *off-street* dan genggam/ *handheld*)			

Tabel 3.1 Pemeriksaan Visual Meter Parkir

2.7. Identifikasi jenis pengujian tipe

1. Rincian pengujian komplet untuk Meter Parkir.

Pengujian komplet untuk Meter Parkir meliputi:

a. Pengujian Fungsi, yang terdiri atas:
 1) Pengujian Fungsi Pengenalan Kendaraan
 2) Pengujian Fungsi Penyetelan Waktu Parkir
 3) Pengujian Fungsi Pencetakan Tiket
 4) Pengujian Fungsi Pembayaran Non-Tunai

b. Pengujian Akurasi, yang terdiri atas:
 1) Pengujian Akurasi Waktu per Jam
 2) Pengujian Akurasi Waktu per Hari
 3) Pengujian Akurasi Tarif

Jenis pengujian untuk masing-masing jenis meter parkir mengikuti tabel berikut:

No	Jenis Pengujian/ Jenis Meter Parkir	*On Street Single Space* Mekanik	*On Street Single Space Compact/ Stand Alone*	*On Street Multi Space Compact/ Stand Alone*	*On Street Multi Space Handheld*	*Offstreet*
1	Pengujian Fungsi Pengenalan Kendaraan	-	√	√	√	√
2	Pengujian Fungsi Penyetelan Waktu Parkir	√	√	√	√	-
3	Pengujian Fungsi Pencetakan Tiket	-	√	√	√	√
4	Pengujian Fungsi Pembayaran Non-Tunai	-	√	√	√	√
5	Pengujian Akurasi Waktu per Jam	√	√	√	√	√
6	Pengujian Akurasi Waktu per Hari	-	√	√	√	√
7	Pengujian Akurasi Tarif	√	√	√	√	√

Tabel 3.2 Jenis Pengujian untuk Meter Parkir

2. Dalam hal Meter Parkir dilakukan pemantauan (*surveillance*), maka dilakukan pengujian terbatas dengan cara memilih pengujian yang akan dilakukan sesuai angka 1.

III. PENGUJIAN TIPE METER PARKIR

3.1. Pemeriksaan Teknis Meter Parkir

Melakukan pemeriksaan kesesuaian purwarupa terhadap Syarat Teknis Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan pada Syarat Teknis Meter Parkir dalam rangka persiapan sebelum dilakukan pengujian.

3.2. Pengujian Meter Parkir

1. Persyaratan Teknis

a. Bahan

1) Rumah Meter (*housing*) meter parkir sebagai perlengkapan pendukung (pelindung) peralatan pencatat waktu dan peralatan lain di dalamnya harus terbuat dari material yang bermutu baik, tidak mengalami korosi, tahan getaran dan benturan, tidak mudah berubah bentuk dan sesuai dengan penggunaannya.

2) Kaca pengaman sebagai pelindung layar penunjukan (*display*) harus terbuat dari bahan kaca yang kuat dan tahan terhadap kondisi lingkungan.

b. Persyaratan Konstruksi Meter Parkir Elektronik

1) Setiap unit pencatat waktu pada suatu meter parkir harus dapat diamankan.

2) *Server* yang digunakan pada meter parkir *off-street* dapat berupa sistem *micro-controller* maupun perangkat komputer (*Personal Computer/PC* atau *Industrial Computer*).

3) Pada meter parkir jenis *compact*, di dalam Rumah Meter (*housing*) terdapat *Central Processing Unit/CPU board* yang dilengkapi dengan pengendali *display*, modem dan unit pemrogram, perangkat pencetak (*printer*), baterai, serta pembaca kartu (*card reader*) untuk pembayaran nontunai atau kotak penampung uang untuk pembayaran tunai, atau keduanya.

4) Pada bagian penutup Rumah Meter *(housing)* meter parkir jenis *compact* dilengkapi dengan layar tampilan/*display*, tombol operasi, dan tempat keluaran tiket parkir.
5) Tombol operasi pada meter parkir *compact* dapat menjadi satu dengan layar tampilan/*display* apabila meter tersebut menggunakan sistem layar sentuh (*touch screen*).
6) Pada meter parkir *off-street*, di dalam Rumah Meter *(housing)* unit pencatat waktu "MASUK" terdapat perangkat/sistem komunikasi yang terhubung dengan *server*, perangkat pencetak (*printer*), dan dapat dilengkapi dengan baterai. Sedangkan pada bagian penutupnya terdapat tombol untuk mencetak tiket, tombol untuk bantuan, tempat keluaran tiket parkir, dan dapat dilengkapi dengan layar tampilan/*display*.
7) Meter parkir elektronik dapat menggunakan metode pembayaran tunai, nontunai, maupun keduanya.
8) Untuk meter parkir jenis *compact* dengan metode pembayaran tunai, pada bagian penutup Rumah Meter *(housing)* harus dilengkapi dengan tempat masuk uang (*inlet*) untuk pembayaran dan tempat keluar uang (*outlet*) untuk mengeluarkan uang yang tidak terdeteksi atau gagal transaksi.
9) Untuk meter parkir jenis *compact* dengan metode pembayaran nontunai, pada bagian penutup Rumah Meter *(housing)* harus dilengkapi dengan pembaca kartu (*card reader*) untuk uang elektronik (*e-money*).
10) Untuk meter parkir *off-street* dengan metode pembayaran nontunai, di dalam Rumah Meter *(housing)* unit pencatat waktu "KELUAR" terdapat perangkat/sistem komunikasi yang terhubung dengan *server*, perangkat pencetak (*printer*), dan dapat dilengkapi dengan baterai. Sedangkan pada bagian penutupnya dilengkapi pembaca kartu (*card reader*) untuk uang elektronik (*e-money*), layar tampilan/*display*, dan tempat keluaran tiket parkir.
11) Untuk meter parkir *off-street* dengan metode pembayaran tunai, unit pencatat waktu "MASUK" dan "KELUAR" dapat

juga berbentuk *Personal Computer* (PC) dengan perangkat lunak (*software*) pencatatan parkir yang terhubung dengan *server*, dan dikendalikan oleh operator.

12) *Personal Computer* (PC) yang digunakan sebagai unit pencatat waktu meter parkir tidak boleh digunakan/dioperasikan untuk keperluan lain.

13) Pada meter parkir jenis genggam *(handheld)* terdapat pencatat waktu serta perangkat lunak (*software*) pencatatan parkir yang secara langsung terhubung dengan waktu dari jaringan seluler (*provider*) yang digunakan.

14) Untuk meter parkir jenis genggam *(handheld)* dengan metode pembayaran nontunai, perangkat pembaca kartu (*card reader*) untuk uang elektronik (*e-money*) dapat berupa perangkat tersendiri yang terhubung ke perangkat *handheld* maupun tertanam secara permanen di dalamnya.

15) Meter parkir jenis genggam *(handheld)* dilengkapi dengan perangkat pencetak (*printer*), baik sebagai satu kesatuan (tertanam di dalamnya) maupun yang dihubungkan secara *wireless* (nirkabel).

c. Persyaratan Konstruksi Meter Parkir Mekanik

1) Pada meter parkir mekanik, hanya terdapat tempat masuk uang (*inlet*) pada rumah meter *(housing)*.

2) Rumah meter *(housing)* pada meter parkir mekanik dilengkapi dengan gagang pemutar (tromol) untuk memutar pegas dan mekanisme roda gigi sebagai pengatur waktu.

3) Pada bagian rumah meter *(housing)* juga dilengkapi dengan tampilan sebagai penunjuk waktu parkir yang tersisa.

4) Pencatat waktu pada suatu meter parkir harus diamankan.

d. Perangkat Penunjukan

1) Perangkat penunjukan elektronik/digital harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Penunjukan/*display* pada meter parkir *compact/ stand-alone* dan jenis genggam *(handheld)* harus menampilkan waktu dan tanggal pada saat itu, durasi dan batas waktu parkir, nomor registrasi kendaraan,

jumlah pembayaran, pilihan jenis kendaraan, informasi tarif parkir, serta informasi lain yang diperlukan.

b) Apabila pada unit pencatat waktu "MASUK" untuk meter parkir *off-street* dilengkapi dengan penunjukan/*display*, maka penunjukan/*display* tersebut harus dapat menampilkan waktu dan tanggal pada saat itu.

c) Penunjukan/*display* pada unit pencatat waktu "KELUAR" untuk meter parkir *off-street* harus dapat menampilkan waktu dan tanggal pada saat itu, waktu masuk dan waktu keluar dari kendaraan, durasi parkir, nomor registrasi kendaraan, jumlah pembayaran, serta informasi lain yang diperlukan.

d) Penunjukan sebagaimana dimaksud di atas, harus jelas dan mudah dibaca pada kondisi penggunaan normal.

e) Satuan waktu terkecil dari pencatat waktu yang ditampilkan pada penunjukan/*display* maksimal dalam satuan menit.

f) Meter parkir elektronik harus dilengkapi dengan perangkat pencetak tiket parkir.

g) Satuan waktu yang dicetak harus sama dengan satuan waktu pada penunjukan/*display*.

h) Huruf, angka, tanda desimal, dan satuan yang digunakan harus dicetak dengan jelas sehingga tidak membingungkan.

i) Pada meter parkir *compact*, jenis genggam (*handheld*) dan unit pencatat waktu "KELUAR" untuk meter parkir *off-street*, tiket parkir yang dicetak harus dapat menampilkan informasi:
 - waktu dan tanggal "MASUK"
 - waktu dan tanggal "KELUAR"
 - tarif/biaya parkir
 - nomor/identitas dari mesin parkir
 - nomor registrasi kendaraan.

j) Pada unit pencatat waktu "MASUK" untuk meter parkir *off-street*, tiket parkir yang dicetak minimal harus dapat

menampilkan waktu dan tanggal "MASUK", serta nomor/ identitas dari unit pencatat waktu.

k) Apabila unit pencatat waktu "KELUAR" untuk meter parkir *off-street* terhubung dengan lebih dari satu unit pencatat waktu "MASUK", maka pada tiket parkir harus tercantum nomor/ identitas dari unit pencatat waktu "MASUK" yang sesuai.

2) Perangkat penunjukan mekanik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Penunjukan meter parkir mekanik hanya dapat mewakili 1 (satu) unit kendaraan yang berada di area-nya.

b) Penunjukan/*display* harus menampilkan waktu parkir yang tersisa (penghitungan mundur) sesuai dengan tarif parkir dan pembayaran yang dilakukan.

c) Satuan terkecil dari pencatat waktu yang ditampilkan pada penunjukan/*display* maksimal dalam satuan menit.

d) Pembubuhan angka harus jelas, teratur, tidak mudah terhapus, dan dibuat sedemikian rupa sehingga pembacaannya mudah, tepat dan tidak meragukan.

e) Penunjukan skala waktu harus ditampilkan dengan jelas dan dalam ukuran panjang garis skala yang berbeda antara skala waktu utama dengan skala waktu yang lebih kecil.

f) Lebar garis skala waktu utama tidak boleh lebih dari 1,5 kali lebar garis skala waktu yang lebih kecil.

e. Perangkat Lunak

1) Perangkat lunak (*software*) pada meter parkir merupakan karakteristik khusus yang mencirikan tipe dari suatu meter parkir.

2) Apabila akses ke parameter-parameter yang mempengaruhi hasil pengukuran tidak dapat dilindungi secara mekanik, maka dapat diamankan secara elektronik.

3) Perangkat lunak untuk pengamanan secara elektronik ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a) hanya dapat diakses oleh Penera dan penanggung jawab meter parkir (misalnya melalui pemasangan *password* dengan level administrator pada *Personal Computer* yang digunakan sebagai unit pencatat waktu meter parkir), setelah dilakukan perubahan terhadap parameter, meter parkir dipergunakan dalam kondisi diamankan secara elektronik;

b) password harus dapat diubah.

4) Terdapat fasilitas yang merekam setiap perubahan parameter yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja.

f. Persyaratan Tambahan

Persyaratan Instrumen Elektronik, meliputi:

1) Instrumen elektronik harus didesain dan dibuat sedemikian rupa sehingga perhitungan waktu tidak melebihi BKD apabila digunakan dalam kondisi operasional.

2) Ketentuan pada angka 1) harus dipenuhi dalam jangka waktu pemakaian yang lama sesuai dengan peruntukan penggunaan instrumen elektronik.

3) Meter parkir elektronik harus dilengkapi dengan suplai daya/catu daya internal/eksternal untuk menjamin tidak terjadinya kegagalan daya pada sistem.

2. Persyaratan Kemetrologian

a. Satuan Ukuran

Satuan yang digunakan harus dalam jam, menit, sekon.

b. Selisih Penunjukan Waktu

Selisih penunjukan waktu pada meter parkir elektronik tidak boleh lebih dari 5 menit dari standar waktu Indonesia atau standar waktu Internasional (*Coordinated Universal Time*/UTC).

c. Batas Kesalahan yang Diizinkan

1) BKD untuk pengujian akurasi waktu

a) BKD untuk pengujian akurasi waktu meter parkir *off-street*

Untuk meter parkir *off-street*, penunjukan waktu pada *server* dengan yang ditunjukkan pada unit pencatat

waktu (bukan waktu komputer/*local PC*), tidak boleh ada perbedaan.

b) BKD untuk pengujian akurasi waktu meter parkir dengan skema tarif per jam

Untuk meter parkir dengan skema tarif per jam BKD adalah sebesar ± 3 sekon per jam.

c) BKD untuk pengujian akurasi waktu meter parkir dengan skema tarif per menit

Untuk meter parkir dengan skema tarif per menit BKD sesuai dengan tabel di bawah ini :

Interval waktu (t)	BKD	
	Over registration	Under registration
2 menit < t < 30 menit	tidak diatur	+10s per menit
30 menit < t < 1 jam	tidak diatur	+5 menit, ditambah 4s per menit
t > 1 jam	tidak diatur	+7 menit, ditambah 2 menit per jam

Tabel 4.1 Tabel BKD (Batas Kesalahan yang Diizinkan) untuk meter parkir dengan skema tarif per menit

d) Ketentuan tambahan BKD untuk meter parkir dengan penunjukan digital atau semi digital

Untuk penunjukan digital atau semi digital, BKD pengujian akurasi waktu meter parkir dengan skema tarif per jam dan pengujian akurasi waktu meter parkir dengan skema tarif per jam di atas, ditambah dengan plus/minus 1,5 kali nilai waktu minimum yang dapat ditampilkan.

e) BKD untuk pengujian akurasi waktu meter parkir per hari.

Untuk pengujian akurasi waktu meter parkir per hari adalah sebesar ± 150 sekon.

2) BKD untuk pengujian akurasi tarif/biaya

Tidak boleh ada kesalahan dalam perhitungan biaya parkir yang harus dibayarkan, sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.

3. Pemeriksaan Instrumen Meter Parkir

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa meter parkir memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam syarat teknis ini untuk hal-hal berikut ini:

a. Penandaan yang wajib terpasang pada Meter Parkir;
b. Satuan ukuran pada penunjukan waktu sesuai peraturan;
c. Kejelasan dan kemudahan pembacaan penunjukan waktu dan informasi lainnya;
d. Fasilitas untuk memasukkan informasi mengenai tarif/biaya parkir;
e. Suplai/catu daya internal atau eksternal;
f. Bahan yang digunakan pada *housing* Meter Parkir;
g. Kaca pengaman pelindung layar penunjukan (*display*);
h. Pengaman unit pencatat waktu;
i. Perbandingan penunjukan waktu pada unit pencatat waktu masuk dan unit pencatat waktu keluar (khusus untuk meter parkir *off-street* dengan lebih dari 1 pencatat waktu).

4. Prosedur Pengujian Meter Parkir

a. Pengkondisian dan Persiapan
 1) Meter Parkir yang akan diuji dikondisikan di instalasi pengujian minimal 2 jam.
 2) Meter Parkir yang akan diuji di lokasi tempat terpasang dikondisikan dengan suhu ambien.
 3) Meter Parkir diposisikan di lokasi yang datar dan aman tanpa gangguan selama proses pengujian.
 4) Penunjukan waktu (khusus untuk meter parkir elektronik) tidak boleh berbeda lebih dari 5 menit dengan standar waktu Indonesia sesuai dengan zona waktunya atau standar waktu Internasional (*Coordinated Universal Time*/UTC).

5) Meter Parkir dipastikan memiliki suplai/catu daya internal/eksternal yang memadai untuk digunakan selama proses pengujian.
6) Buku manual dan dokumen teknis terkait yang dibutuhkan untuk proses pengujian dipastikan tersedia.

b. Ketentuan Umum pada Pengujian Fungsi Meter Parkir
1) Pengujian Fungsi, meliputi:
a) fungsi pengenalan kendaraan;
b) fungsi penyetelan waktu parkir;
c) fungsi pencetakan tiket; dan
d) fungsi pembayaran non tunai.
2) Pengujian fungsi penyetelan waktu parkir untuk meter parkir selain di badan jalan (*off-street*), tidak dilakukan, karena menggunakan sistem pasca bayar.
3) Pengujian fungsi pencetakan tiket dapat dilakukan bersamaan dengan pengujian fungsi pengenalan kendaraan, pengujian fungsi penyetelan waktu parkir, atau pengujian akurasi.

c. Ketentuan Umum pada Pengujian Akurasi Meter Parkir.
1) Pengujian Akurasi, meliputi:
a) akurasi waktu per jam;
b) akurasi waktu per hari; dan
c) akurasi tarif.
2) Pengujian akurasi waktu meter parkir harus memperhatikan skema tarif yang digunakan, apakah menggunakan skema tarif per jam ataukah skema tarif per menit.
3) Pengujian akurasi waktu dilakukan dengan interval waktu 1 jam, dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali.
4) Nilai kesalahan meter parkir diperoleh dari selisih antara penunjukan meter parkir dengan penunjukan standar.
5) Meter parkir dapat dinyatakan memenuhi syarat pada pengujian akurasi waktu apabila nilai kesalahannya tidak melebihi BKD.
6) Pengujian akurasi tarif, dilakukan sekurang-kurangnya sampai 3 (tiga) interval tarif yang berurutan.

7) Meter parkir dapat dinyatakan memenuhi syarat pada pengujian akurasi tarif apabila tidak ada perbedaan tarif antara layar *display* atau tiket yang tercetak dengan besaran tarif yang diberlakukan.

8) Ketentuan standar ukuran yang digunakan.

a) standar ukuran waktu (*Stopwatch*) dengan akurasi 1/100 sekon

b) standar waktu Indonesia atau standar waktu Internasional (*Coordinated Universal Time*/UTC)

d. Ketentuan khusus pengujian akurasi waktu pada meter parkir *off-street* dengan unit pencatat waktu.

1) Pada meter parkir *off-street* dengan unit pencatat waktu harus dilakukan pengujian sinkronisasi waktu antara *server* dengan unit pencatat waktu.

2) Pengujian dilakukan dengan membandingkan penunjukan waktu pada *server* dengan masing-masing unit pencatat waktu yang ada, baik unit pencatat waktu "MASUK" maupun unit pencatat waktu "KELUAR".

3) Meter parkir *off-street* dapat dinyatakan memenuhi syarat pada pengujian akurasi waktu apabila tidak ada perbedaan penunjukan waktu antara *server* dengan masing-masing unit pencatat waktu.

3.3. Instruksi Kerja

Tata cara Pengujian Tipe pada angka 3.1 dan 3.2 sesuai dengan Instruksi Kerja Pengujian Tipe Meter Parkir pada Balai Pengujian UTTP.

IV. PENUTUP

Tata Cara Pemeriksaan Tipe dan Pengujian Tipe Meter Parkir merupakan pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan tipe dan pengujian tipe Meter Parkir oleh Direktorat Metrologi, guna memastikan pemenuhan terhadap Syarat Teknis Meter Parkir sebelum diterbitkan Sertifikat Evaluasi Tipe.

DIREKTUR METROLOGI,

RUSMIN AMIN